



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 421 - 59

TENTANG

PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan demi mempercepat pelaksanaan pelayanan dasar pada jenjang pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka sekolah swasta sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan perlu dialihkan statusnya dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Pengalihan Status Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir di ubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atau Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengalihkan Status Sekolah Swasta di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, menjadi sekolah Negeri.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan Pengalihan Status Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Piru
Pada Tanggal 15 Januari 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



M. YASIN PAYAPO

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Dikmen, Kemendiknas di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
9. Ketua BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
11. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 421-59

TANGGAL : 15 Januari 2019

TENTANG : PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA MENJADI SEKOLAH NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KECAMATAN	POS ANGGARAN	KE
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
1.	SD Al-Hilaal Taman Sejarah	SD Negeri Taman Sejarah	Taman Sejarah	Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.	SD BPD Amaholu Losi	SD Negeri Amaholu Losi	Amaholu Losi	Huamual	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.	SD Inptes Tatinang Kelas Jauh	SD Negeri Titamandiri	Titamandiri	Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4.	SD Negeri 1 Hualoy Kelas Jauh Ate	SD Negeri 3 Hualoy	Hualoy	Amalatu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5.	SD Al-Hilaal Tonu	SD Negeri Tonu Jaya	Tonu Jaya	Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6.	SMP Tomarala Luhu	SMP Negeri 1 Luhu	Luhu	Huamual	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7.	SMP Persiapan Tomi-Tomi	SMP Negeri 4 Waesala	Tomi-Tomi	Huamual Belakang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8.	SMP LKMD Labuang Timur	SMP Negeri Labuang Timur	Labuang Timur	Kepulauan Manipa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9.	SMP Persiapan Negeri Taniwel Timur	SMP Negeri 1 Taniwel Timur	Uwen Pantai	Taniwel Timur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



M. YASIN PAYAPO